

EKSISTENSI TATANAN PERKAWINAN SEDULUR SIKEP (MASYARAKAT SAMIN) DUKUH BOMBONG DI ERA GLOBALISASI

Dewi Setyaningrum^{a1}

^aDosen IAIN Kudus; ¹dewisetynin9rum@gmail.com

Informasi artikel **ABSTRACT**

Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan ✓	<i>Samin community in Dukuh Bombong still mantain and practice Samin's rule in their daily life. Rapid flow of globalization, does not rule out the possibility that the teachings Samin's shifted. The purposes of this research are to analyze the existence of marriage order Samin community in the era of globalization. The research uses the qualitative method and the ethnography approach. Method of collecting data in this research is deep interview, observation, and documentation. The result of the research shows Samin community in Dukuh Bombong still maintain the marriage order according to their teachings. The Samin community in Dukuh Bombong married without involving the government, such as KUA (Office of Religious Affairs), village apparatus. The marriage stages of Samin community, including shortening, nyuwito, rukunan/seksenan. The Samin community in Dukuh Bombong are more open about marriage customs only on the affairs of choosing a spouse.</i>
---	--

Keyword:

*Samin community,
marriage*

ABSTRAK

Kata kunci:

Masyarakat Samin,
Perkawinan

Masyarakat Samin di Dukuh Bombong menjalankan ajaran Samin sebagai pegangan hidup. Derasnya arus globalisasi, tidak menutup kemungkinan bahwa ajaran Samin mengalami pergeseran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi tatanan perkawinan masyarakat Samin di era globalisasi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Samin di Dukuh Bombong masih menjalankan tatanan perkawinan sesuai ajaran mereka. Masyarakat Samin di Dukuh Bombong melakukan perkawinan tanpa melibatkan pemerintah, seperti KUA (Kantor Urusan Agama), aparatur desa. Tahapan perkawinan masyarakat Samin, meliputi *ngendek*, *nyuwito*, *rukunan/seksenan*. Masyarakat Samin Dukuh Bombong lebih terbuka mengenai adat perkawinan hanya pada urusan memilih pasangan hidup.

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk budaya lokal yang eksis sampai saat ini adalah ajaran-ajaran, pesan perilaku, dan tradisi yang muncul di masyarakat atau komunitas yang berkembang pada masanya. Ajaran-ajaran yang berkembang di masyarakat merupakan bagian dari budaya lokal yang menjadi solusi pada jamannya dan menjadi bahan pembelajaran untuk menciptakan solusi yang efektif di masa mendatang. Banyaknya sistem pengetahuan lokal yang berkembang di Indonesia, ajaran Samin yang dimiliki oleh masyarakat Samin mendapat porsi lebih untuk dipelajari dan dipahami. Masyarakat Samin merupakan kelompok masyarakat yang berasal dari ketokohan dan pemikiran pemimpin mereka yang bernama Samin Surosentiko atau Samin Surontiko (Purwasito, 2003:16).

Ajaran Samin disampaikan oleh Samin Surosentiko kepada pengikut-pengikutnya dengan cara ceramah

(*sesoroh*) di rumah atau di tanah lapang.

Sebab, masyarakat Samin tidak bisa membaca dan menulis. Samin Surosentiko mengajarkan tata cara yang mengatur perilaku kehidupan luas, sikap mental, dan *pranata mangsa* kepada para pengikutnya, yang dituangkannya dalam bentuk tulisan menjadi beberapa *kepek* (semacam buku sejenis primbon). Kepek tersebut dikenal dengan nama Kitab *Jamus Kalimasada*, yang terdiri dari:

1. *Kepek Punjer Kawitan*, berkaitan dengan primbon/ajaran sejarah/silsilah raja Jawa, adipati-adipati wilayah timur dan masyarakat Jawa.
2. *Kepek Serat Pikukuh Kasajaten*, yaitu primbon tentang batasan watak dan tingkah laku, berkaitan tata cara dan hukum perkawinan yang dipraktikkan masyarakat Samin.
3. *Kepek Serat Uri-uri Pambudi*, yaitu primbon tentang petunjuk

melakukan *tapabrata* dalam mencapai budi pekerti.

4. *Kepek Jati Kawit*, berisi primbon tentang kemuliaan akhirat atau kemuliaan hidup setelah mati.
5. *Kepek Pandoming Laku Gesang*, berisi pedoman kehidupan (Endrayadi, 2013:91; Sastroatmodjo, 2003: 32-34; dalam Alamsyah, 2015).

Pada dasarnya, jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat Samin tidaklah jauh berbeda. Masyarakat Samin menjalani kehidupan mereka sebagaimana masyarakat pada umumnya. Hanya saja, kebenaran dan keyakinan yang kuat dari masyarakat Samin atas ajaran Samin yang dimiliki dijadikan sebagai pegangan hidup dalam kehidupannya. Ajaran Samin tersirat dalam ucapan dan tindakan bagi para pengikutnya.

Salah satu ajaran Samin yang dapat diselami adalah tatanan

perkawinan. Tatanan perkawinan masyarakat Samin dijalankan sesuai ajaran leluhurnya. Masyarakat Samin Dukuh Bombong menganut perkawinan endogami. Akan tetapi, seiring kemajuan jaman, anak-anak Samin sudah diberikan kebebasan oleh orang tua dalam memilih calon pasangan hidup, baik dari dalam komunitas Samin atau bukan dari komunitas Samin. Masyarakat Samin juga diajarkan oleh leluhur untuk melangsungkan perkawinan sekali seumur hidup, sehingga masing-masing pasangan dapat saling setia satu sama lain. Keberlangsungan perkawinan masyarakat Samin Dukuh Bombong dijalankan dengan penuh kesederhanaan, baik dari riasan, pakaian, sajian makanan dan minuman, serta tidak adanya dekorasi yang digunakan, seperti panggung, *sound system*. Mereka hidup harmonis dengan pasangan masing-masing yang dijalankan berdasarkan ajaran Samin.

Pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin Dukuh Bombong dilaksanakan tanpa melibatkan pemerintah, seperti KUA maupun perangkat desa ataupun perangkat daerah setempat. Berdasarkan keyakinan yang dianut oleh mereka bahwa bersatunya Adam dan Hawa tanpa disertai saksi, seperti pemerintah. Bagi masyarakat Samin Dukuh Bombong, perkawinan hanya perlu disaksikan oleh kedua orang tua dari masing-masing mempelai, saudara/keluarga, dan *sedulur* Samin lainnya atau tetangga dekat rumah. Masyarakat Samin menyuguhkan perwujudan budaya dan kearifan lokal dalam potret kehidupan mereka ditengah gempuran arus globalisasi.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi tatanan perkawinan masyarakat Samin di era globalisasi. Penelitian mengambil lokasi di Dukuh Bombong karena pengikut ajaran Samin yang ada di

Dukuh Bombong, merupakan yang paling banyak dibandingkan dengan daerah lain di Kabupaten Pati dan sebagai pusat komunitas Samin di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali kebenaran yang objektif dengan melakukan triangulasi melalui kroscek data. Penelitian kualitatif dipilih karena mengkaji fenomena atau realita sosial tersembunyi, yaitu kehidupan masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) yang mempraktikkan ajaran Samin, yakni adat perkawinan. Etnografi dipilih karena pada penelitian ini membahas suatu komunitas, yaitu masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) beserta ajaran Samin yang dipraktikkan dan dijadikan sebagai pedoman hidup mereka.

Teknik pengambilan informan dengan teknik *purposive sampling*. Penggunaan *purposive sampling* karena

peneliti mengetahui kepada siapa saja di antara masyarakat Samin Dukuh Bombong yang dapat menjadi informan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan 6 masyarakat Samin sebagai informan utama dan kenyataan yang dialami di lapangan.

A. PEMBAHASAN

Masyarakat Samin Dukuh Bombong bukanlah masyarakat Samin asli dari Blora. Berdasarkan keterangan dari Bapak Icuk saat observasi, awal mula adanya orang *peniten*, begitu beliau menyebut masyarakat Samin, bahwa ada masyarakat asli di Desa Baturejo, bernama Mbah Jambet yang tertarik dengan ajaran Samin yang dibawa oleh Samin Surosentiko. Mbah Jambet bergabung dan menjadi bagian dari komunitas Samin/*Sedulur Sikep*.

Mbah Jambet, kemudian menikahkan anaknya bernama Sarmi dengan Suronggono, anak Radiwongso yang merupakan *Sedulur Sikep* dari Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Undaan, Kudus. Setelah dilangsungkannya pernikahan tersebut, akhirnya, keluarga Mbah Jambet hidup sesuai dengan tatanan orang Samin. Suronggono tinggal di Desa Baturejo dan beliau diperintahkan oleh bapaknya, Radiwongso untuk menemui Surokidin (menantu Samin Surosentiko). Suronggono mendapatkan petunjuk dari pertemuannya itu, dan sepeninggal Surokidin, Suronggono ditetapkan sebagai ketua komunitas Samin. Pengikut Suronggono bernama Mbah Tarno di Dukuh Bombong, Desa Baturejo sering diajak berdiskusi masalah pengakuan ajaran Samin. Mbah Tarno tidak lain adalah menantu Suronggono yang menikahi anaknya bernama Sayem. Sepeninggal Suronggono, Mbah Tarno dijadikan

sebagai tokoh Samin oleh masyarakat Samin. Dalam perkawinannya, Mbah Tarno dan Sayem dikaruniai anak, salah satunya bernama Icuk, yang sekarang meneruskan dan berusaha meluruskan kembali tatanan atau ajaran Samin apabila terjadi kekeliruan dalam praktiknya.

Permukiman masyarakat Samin dan bukan Samin saling bersebelahan atau berhadapan dan berjarak cukup dekat antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, permukiman masyarakat Samin di wilayah ini ada yang mengelompok dengan sesama Samin. Meskipun demikian, masyarakat Samin dan bukan Samin hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Sesuai dengan ajaran leluhur, bahwa sebagai masyarakat Samin dengan tatanan *Sikep* yang dimiliki sepantasnya mencintai kedamaian dan kerukunan, serta menjunjung tinggi penghormatan dan penghargaan terhadap sesama. Bagi masyarakat Samin Dukuh Bombong,

baik orang *Sikep* maupun orang luar *Sikep* sama-sama dianggap sebagai saudara. Masyarakat Samin di Dukuh Bombong tahu bagaimana *nguwongke wong liyo* (memanusiakan manusia), lebih bisa menghargai dan menghormati orang lain.

Ajaran Samin berupa ajaran hidup yang pada mulanya dibawa oleh Samin Surosentiko. Ajaran ini mengedepankan terbentuknya moral yang baik bagi komunitas Samin. Pada ajaran Samin tersirat makna yang sangat berguna dalam menjembatani masyarakat Samin ketika bersikap dan berperilaku. Bagi masyarakat Samin Dukuh Bombong yang terpenting dalam menjalani hidup adalah ketika bisa *nguri-uri* ajaran leluhur untuk diimpelentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, masyarakat Samin meyakini ketika meninggal (*salin sandhang*), orang akan mendapatkan tempat yang baik dan bisa berkumpul lagi dengan anggota keluarga jika

selama di dunia bersikap dan bertindak baik.

Eksistensi ajaran Samin masih ada sampai sekarang ini karena ajaran Samin diwariskan secara lisan (*oral tradition*) kepada generasinya secara turun temurun, sehingga setiap orang dari masyarakat Samin Dukuh Bombong harus meingat-ingat apa saja ajaran Samin yang sudah diajarkan orang tua atau *botoh* (tokoh komunitas Samin). Pada masyarakat Samin Dukuh Bombong menyebutnya dengan istilah *niteni* atau *ilmu titen* dalam menjalankan ajaran Samin, sebab ajaran Samin tidak dituliskan atau dibukukan. Implementasi pewarisan ajaran Samin di Dukuh Bombong dilaksanakan oleh masyarakat Samin kepada generasi mudanya melalui pembiasaan dan keteladanan dari para orang tua maupun *botoh* yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai salah satu kearifan lokal yang masih eksis sampai sekarang,

ajaran Samin yang berupa petuah hidup memberikan sumbangsih nilai-nilai luhur yang sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat untuk diteladani. Akan tetapi, seiring berkembangnya jaman, ajaran Samin bukan tidak mungkin bisa tergerus oleh kemajuan yang ada atau sebaliknya akan tetap ada selama masih dipertahankan oleh masyarakat Samin. Pada kenyataannya, kemajuan teknologi sedikit demi sedikit telah memasuki kehidupan masyarakat Samin Dukuh Bombong. Hal ini dapat diketahui dengan melihat dan mengamati kehidupan masyarakat Samin Dukuh Bombong. Masyarakat Samin Dukuh Bombong sudah mengenal dan memakai peralatan modern, seperti *handphone* dan televisi yang diakibatkan adanya kemajuan teknologi. Gaya berpakaian dari masyarakat Samin Dukuh Bombong mengikuti *trend*, yang mana diikuti oleh generasi muda Samin, sedangkan

generasi tua tetap mengenakan tata cara berpakaian yang sudah diwariskan oleh leluhur, yakni untuk laki-laki memakai celana congkrang dan kemeja panjang yang mana kesemuanya dikehendaki berwarna gelap, sedangkan bagi perempuan mengenakan tapih (jarit) dan kebaya atau baju dari kain biasa yang dibentuk seperti kebaya, dengan warna gelap. Hal ini dijumpai saat peneliti bertamu di rumah Mbah Badi yang merupakan salah satu sesepuh Samin.

Mengenai pendidikan bagi masyarakat Samin, yang dahulunya dilarang bersekolah, sekarang ini mereka sudah mulai menerima kehadiran sekolah formal. Sebab, tempat dimana mereka tinggal terletak berdekatan dengan masyarakat umum, yang mana para orang tua Samin melihat anak-anak bukan dari Samin mengenyam pendidikan sehingga hal tersebut memunculkan nurani orang tua Samin untuk menyekolahkan anaknya.

Di sisi lain, orang tua Samin yang menyekolahkan anaknya di sekolah formal berpendapat jika mereka tidak ingin anaknya tidak mengetahui apa-apa (ilmu pengetahuan dan teknologi) seperti para orang tuanya, bukan karena menginginkan anak mereka pintar sehingga bisa membodohi orang lain, melainkan hanya sekedar bisa membaca, menulis, berhitung, dan tetap memiliki budi pekerti sesuai ajaran Samin. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua dari masyarakat Samin Dukuh Bombong memilih untuk menyekolahkan anak di sekolah formal. Karena masih adanya para orang tua Samin yang sangat kukuh memegang teguh ajaran Samin untuk tidak menyekolahkan anak mereka di sekolah formal.

Meskipun nampak perubahan dalam kehidupan masyarakat Samin Dukuh Bombong yang mengarah pada kehidupan modern, akan tetapi menurut masyarakat Samin Dukuh Bombong,

hal itu dianggap sebatas upaya mereka menyesuaikan kehidupan dengan perkembangan jaman. Sebab, masyarakat Samin Dukuh Bombong berpendapat bahwa kehidupan mereka saat ini tidak dapat terlepas dari arus globalisasi. Meskipun demikian, seiring adanya perubahan-perubahan tersebut, ternyata masih terdapat ajaran Samin yang mendasar dari leluhur yang masih dipraktikkan, salah satunya adalah adat atau tatanan perkawinan.

Tatanan perkawinan masyarakat Samin Dukuh Bombong berbeda dengan adat perkawinan pada umumnya. Meskipun demikian, pada tahapan-tahapan proses menuju perkawinan hampir sama dengan tahapan yang dijalani oleh masyarakat umum. Perkawinan masyarakat Samin dilaksanakan secara sederhana, tanpa ada kemewahan atau keramaian, seperti menggunakan *sound system*, *buohan* (menerima sumbangan), riasan pengantin, ataupun dekorasi.

Masyarakat Samin Dukuh Bombong hanya menyewa *tratak* ketika acara perkawinan dilangsungkan saat memasuki musim penghujan yang bertujuan untukantisipasi apabila saat berlangsungnya acara perkawinan turun hujan. Makanan dan minuman yang disajikan juga sederhana dan seadanya, berupa air mineral, teh, rokok, pisang, jajanan pasar (*bugis*, *nagasari*) serta nasi dan sayur bening atau sop. Pakaian yang dikenakan berupa pakaian khas dari masyarakat Samin. Laki-laki Samin mengenakan atasan dan bawahan berwarna hitam. Atasan berupa kemeja krah berlengan panjang, sedangkan celana sebatas lutut atau di bawah lutut sedikit. Perempuan Samin memakai rok atau jarit dengan atasan kebaya, yang mana semuanya berwarna gelap. Mempelai perempuan berias sewajarnya dan berpakaian biasa, yaitu pakaian khas dari masyarakat Samin atau mengenakan pakaian yang bagi mempelai atau keluarga mempelai

dianggap sebagai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Begitu pun mempelai laki-laki berias sebagaimana berpenampilan dalam kesehariannya. Hal ini dapat diketahui sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Perkawinan masyarakat Samin
Dukuh Bombong

Sumber: Data primer, 2016

Acara perkawinan masyarakat Samin Dukuh Bombong dihadiri oleh saudara-saudara dari kedua belah pihak dan tetangga sekitar rumah, terutama *sedulur* Samin yang ada di Dukuh Bombong. Masyarakat Samin melangsungkan tahapan-tahapan perkawinan pada malam hari sekitar sehabis maghrib di rumah mempelai perempuan. Menurut masyarakat

Samin Dukuh Bombong, hal ini dikarenakan saat malam hari adalah waktunya orang beristirahat berada dalam rumah/kamar. Karena, saat pagi sampai sore hari merupakan waktu berkegiatan masyarakat Samin terkait *toto gauto* (bekerja/mencari nafkah).

Berkaitan dengan calon pasangan hidup, berdasarkan penuturan Bapak Ick yang merupakan tokoh Samin Dukuh Bombong dan Ibu Suprapti, dapat diketahui bahwa pada pernikahan masyarakat Samin, kedua calon mempelai diharapkan berasal dari sesama *Sedulur Sikep*, dalam istilah disebut sebagai perkawinan endogami. Hal ini dilakukan agar komunitas Samin tetap ada beserta ajaran Samin. Akan tetapi, aturan yang ada tidak lagi kaku dengan menentukan atau menjodohkan anak Samin dari dalam komunitas sendiri. Khususnya, anak muda Samin memiliki kebebasan untuk menentukan atau memilih pendamping hidupnya. Orang tua

berpendapat bahwa kehidupan anak mereka sudah berbeda dengan kehidupan para orang tua di jamannya. Apabila anak sudah saling suka, orang tua tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengikuti keinginan anak. Apabila dilarang atau ditentang, anak bisa membangkang, sehingga kewajiban orang tua selanjutnya adalah menikahkan dengan memberikan restu kepada mereka. Oleh karenanya, mereka diperbolehkan menikah dengan pasangannya di luar masyarakat Samin apabila nasehat dari orang tua sudah tidak lagi diindahkan.

Meskipun demikian, peran orang tua tetap kuat untuk memberikan nasehat dan memilihkan pasangan hidup bagi anak mereka yang berasal dari komunitas Samin. Apabila orang Samin yang menikah memilih pasangan hidup dari luar komunitas, maka orang Samin diberikan pilihan oleh keluarganya, yakni memilih untuk tetap menjalankan atau keluar dari

ajaran Samin (mengikuti tatanan masyarakat umum). Konsekuensinya, jika memilih keluar dari ajaran Samin maka segala resiko yang akan terjadi setelah perkawinan sampai seterusnya ditanggung sendiri oleh mereka yang menikah dengan orang di luar Samin. Meskipun demikian, hubungan kekerabatan masih tetap dijaga, karena masyarakat Samin Dukuh Bombong berpendapat bahwa sampai kapanpun yang namanya anak masih tetap darah daging orang tua, serta silaturahmi tidak boleh putus meski dengan siapapun. Perbedaannya hanya pada ajaran hidup yang tidak lagi sama.

Adat perkawinan masyarakat Samin Dukuh Bombong melewati beberapa proses yang perlu dilaksanakan untuk menuju disahkannya kedua calon mempelai menjadi pasangan suami istri. Seperti halnya masyarakat umum, ada proses "*totok lawang* dan *nglamar*" sebagai proses atau tahapan pertamanya, akan

tetapi pada masyarakat Samin disebut *ngendek*. Hal ini dimaksudkan agar orang lain mengetahui bahwa si perempuan sudah ada yang ingin menikahi atau sudah ada yang memiliki dan tidak akan ada laki-laki lain yang mendekatinya.

Saat *ngendek*, orang tua pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menemui orang tuanya, kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Setelah memberitahukan tujuannya datang ke rumah adalah karena anak laki-lakinya menyukai anak perempuan dari orang tua yang didatangi, selanjutnya orang tua pihak perempuan menanyakan kepada anaknya apakah bersedia atau tidak untuk dinikahi. Jika bersedia, tetapi memberikan syarat kepada pihak laki-laki untuk menunggu sampai pihak perempuan siap, maka pihak laki-laki harus bersedia menunggu apabila masih menginginkan si perempuan menjadi istri. Akan tetapi,

jika si perempuan bersedia langsung dinikahi, maka di lain waktu, orang tua pihak laki-laki datang lagi ke rumah pihak perempuan untuk memberikan tanggal, hari, bulan, dan tahun, kapan anak laki-lakinya diantarkan ke rumah pihak perempuan. Tahapan ini disebut *nyuwito*.

Prosesi *nyuwito*, yaitu mempelai laki-laki diantarkan oleh keluarganya ke rumah mempelai perempuan. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan dari Bapak Kahono, apabila mempelai laki-laki adalah anak terakhir dari keluarganya, maka mempelai perempuan yang ikut tinggal di rumah mempelai laki-laki. Sedangkan, untuk mempelai laki-laki yang bukan anak pertama yang mendapatkan mempelai perempuan, baik anak pertama, tengah, atau terakhir memiliki pilihan untuk tinggal di rumahnya sendiri ataukah di rumah mertua. Saat prosesi *nyuwito*, mempelai laki-laki *nembung* kepada

mertua perempuan bahwa dirinya akan menikahi anak perempuannya dan mengabdikan di rumah mertuanya apabila mempelai laki-laki yang tinggal di rumah mempelai perempuan. Selanjutnya, mertua perempuan mengizinkan. Sebab, dalam ajaran Samin, orang tua dari pihak perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk merukunkan anak perempuannya saat menikah. Hal ini terlihat sebagaimana pada gambar 2, saat anak pertama Bapak Kahono melakukan *nyuwito* untuk menikahi anak perempuan (anak pertama) Bapak Iruk.



Gambar 2. Proses perkawinan, Nyuwito
(Data primer, 2016)

Setelah kedua mempelai tinggal bersama, maka mempelai laki-laki

menunjukkan pengabdian kepada keluarga pasangan hidupnya, begitupun sebaliknya berlaku hal yang sama bagi mempelai perempuan. Pengabdian ini dimaksudkan untuk dapat memahami satu sama lain lebih mendalam dan mengetahui apakah benar-benar menyukai si perempuan ataukah tidak, serta menyiratkan nilai kesetiaan. Setelah hidup bersama-sama dengan waktu yang tidak ditentukan serta dirasa oleh keduanya sudah meyakini satu sama lain dan cocok, pasangan mempelai akan dirukunkan. Selanjutnya, kedua mempelai bisa melakukan hubungan suami istri. Apabila pasangan mempelai merasa tidak memiliki kecocokan saat menjalani kehidupan bersama setelah proses *nyuwito*, keduanya bisa mengambil keputusan untuk berpisah, sehingga tahapan perkawinan selanjutnya (*rukunan/seksenan*) tidak dilanjutkan. Berdasarkan keterangan dari Ibu Suprapti, perkawinan

masyarakat Samin dikatakan sah menurut ajaran Samin apabila sudah melalui proses *rukunan* atau *seksenan*. Proses *rukunan/seksenan*, yaitu proses di mana orang tua dari mempelai perempuan yang merukunkan calon pengantin (pada masyarakat umum yang menikahkan), sedangkan orang tua pihak laki-laki menyetujui dan menyaksikan. Pada proses ini, perkawinan sudah dianggap sah meskipun hanya pihak orang tua yang menikahkan, tidak ada catatan perkawinan maupun ikut campurnya peran pemerintah.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup, bagi masyarakat Samin hanya perlu diingat-ingat saja oleh kedua mempelai. Oleh karenanya, masyarakat Samin Dukuh Bombong tidak melibatkan KUA maupun pemerintah desa. Pendapat masyarakat Samin Dukuh Bombong, jika mencatatkan perkawinan di KUA, adat yang dipakai

sesuai aturan Islam, sedangkan kepercayaannya adalah beragam Adam. Kehadiran orang tua untuk merukunkan dan menyetujui serta menyaksikan menjadi syarat penting terlaksananya perkawinan Samin. Sebab, pada jamannya, Nabi Adam menikah dengan Hawa pun tanpa melibatkan pemerintah. Selain itu, penolakan terhadap perkawinan sesuai cara negara dikaitkan dengan sejarah masyarakat Samin, yakni penolakan Samin Surosentiko terhadap kewajiban membayar pajak pada pemerintah kolonial dan untuk kesejahteraan penghulu. Hal ini bertentangan dengan prinsipnya untuk mengedepankan kejujuran, karena dengan menghadirkan pihak KUA maka akan membayar penghulu dan semakin memperkayanya. Oleh karena itu, bagi masyarakat Samin kehadiran pemerintah ataupun buku catatan nikah tidak diperlukan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Rosyid (2010) bahwa peran negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil) tidak disertakan dalam perkawinan mereka karena dalih bahwa Adam kawin dengan Hajar pun tidak menyertakan “catatan tertulis” (surat nikah).

Masyarakat Samin lebih mementingkan kenyamanan dan ketentraman berkeluarga, interaksi sosial, serta dengan pemerintah RI, tidak mempersoalkan “surat”. Sebagaimana penuturan dari Bapak Suhardi sebagai sekretaris Desa Baturejo membenarkan bahwa perkawinan Samin di desanya tidak menghadirkan pihak pemerintah, sehingga masyarakat Samin Dukuh Bombong tidak memiliki akta nikah. Apabila membuat KTP hanya ditanya apakah sudah menikah atau belum, sehingga isian kolom status perkawinan diisi sesuai jawaban masyarakat Samin bersangkutan. Padahal, pemerintah telah memberikan ijin kepada masyarakat Samin Dukuh

Bombong untuk mencatatkan perkawinannya di KUA.

Perkawinan, bagi masyarakat Samin Dukuh Bombong adalah sekali seumur hidup. Menurut masyarakat Samin Dukuh Bombong, satu saja tidak akan habis, kenapa harus lebih. Prinsip hidup ini mencuatkan nilai kesetiaan dalam membangun rumah tangga dan pengabdian terhadap pasangan hidup maupun keluarga pasangannya. Sehingga, perceraian yang dikenal oleh masyarakat Samin Dukuh Bombong adalah cerai mati. Meskipun demikian, pasangan yang sudah mati pun masih dianggap ada dengan keyakinan bahwa pasangannya berada di tempat baru sedang berkumpul dengan anggota keluarganya. Masyarakat Samin Dukuh Bombong diperkenankan menikah kembali apabila pasangannya telah *salin sandhang*.

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa prosesi perkawinan yang demikian itulah yang dapat

dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menentukan bahwa orang tersebut merupakan orang Samin atau bukan. Pada kenyataannya, tatanan perkawinan masyarakat Samin Dukuh Bombong masih dijalankan sesuai ajaran Samin meskipun beriringan dengan semakin derasnya arus perkembangan jaman. Hanya saja yang membedakan sekarang, bahwa masyarakat Samin Dukuh Bombong lebih terbuka dalam memilih pasangan hidup. Pasangan hidup dapat dipilih sendiri atau dijodohkan oleh orang tua. Apabila masyarakat Samin Dukuh Bombong memilih pasangan hidup dari luar masyarakat Samin maka konsekuensi ke depan dalam kehidupan mereka ditanggung sendiri oleh kedua mempelai.

Pada proses perkawinan masyarakat Samin mencuatkan nilai kesetiaan, kerukunan, kesederhanaan, kejujuran yang tersirat di setiap poin ajarannya. Secara tersirat, ajaran Samin

mengajarkan prinsip hidup dalam setiap aspek kehidupan. Sebagaimana yang diketahui, ajaran Samin yang diwariskan masyarakat Samin Dukuh Bombong kepada generasi berikutnya masih menggunakan bahasa Jawa yang mengandung makna pada lantunan kalimatnya. Pesan moral yang terkandung dalam ajaran Samin sangat berguna sebagai pedoman dalam berperilaku. Nilai-nilai luhur yang ada pada ajaran Samin memberikan sumbangsih sebagai kekayaan budaya bangsa dan membangun keluhuran kepribadian generasi berikutnya. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Mardikantoro (2013) bahwa kearifan lokal tentang ajaran yang diungkap dengan bahasa Jawa, meliputi ajaran tentang larangan mengumbar hawa nafsu, ajaran agar tidak berbuat jahat, serta ajaran tentang larangan menyakiti orang lain, panutan hidup, memegang teguh ucapan, hukum karma, kejujuran, agama, hal-hal yang mustahil, hak

milik dan istri, berbakti pada orang tua, melestarikan lingkungan, dan etika kerja.

B. SIMPULAN

Seiring pesatnya arus perubahan jaman, ajaran Samin masih dijalankan oleh masyarakat Samin Dukuh Bombong sesuai ajaran leluhur, meskipun ada yang dikombinasikan dengan perubahan jaman. Salah satunya adalah adat perkawinan. Tahapan-tahapan perkawinan masyarakat Samin Dukuh Bombong yang dilaksanakan meliputi perjodohan, *ngendek*, *nyuwito*, *rukunan/seksenan*. Perjodohan merupakan tahapan untuk memilih pasangan hidup. Pasangan hidup bisa dipilihkan oleh orang tua atau memilih sendiri. Selanjutnya tahapan *ngendek*, ada proses “*totok lawang* dan *nglamar*”. Tahapan ini bertujuan agar orang lain mengetahui bahwa si perempuan sudah ada yang ingin menikahi, sehingga tidak ada laki-laki lain yang mendekatinya.

Tahapan berikutnya, adalah *nyuwito*, yakni proses dimana mempelai laki-laki diantarkan oleh keluarganya ke rumah mempelai perempuan dengan maksud *nembung* kepada mertua perempuan bahwa dirinya akan menikahi anak perempuannya dan mengabdikan di rumah mertuanya apabila mempelai laki-laki yang tinggal di rumah mempelai perempuan. Proses *nyuwito* dimaksudkan untuk menunjukkan pengabdiannya kepada keluarga pasangan hidupnya, begitupun sebaliknya berlaku hal yang sama bagi mempelai perempuan, serta mengetahui apakah benar-benar menyukai si perempuan ataukah tidak dan menyiratkan nilai kesetiaan.

Tahapan berikutnya, yaitu *rukunan/seksenan*. *Rukunan* atau *seksenan* merupakan tahapan di mana kedua mempelai dinikahkan secara sah menurut ajaran Samin. *Rukunan/seksenan* bisa terlaksana apabila pada saat kedua mempelai ada

pada tahapan *nyuwito*, ternyata ada saling kecocokan atau ketertarikan satu sama lain maka bisa melanjutkan hubungan menuju tahap *rukunan/seksenan*. Perkawinan masyarakat Samin Dukuh Bombong dianggap sah apabila sudah melewati proses *rukunan/seksenan*. Meskipun tahapan perkawinan dijalankan dengan mengikuti beberapa tahapan sesuai ajaran Samin, akan tetapi berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup, masyarakat Samin Dukuh Bombong diberikan kebebasan dalam memilih, baik pasangan yang berasal dari masyarakat Samin sendiri atau luar masyarakat Samin. Perkawinan masyarakat Samin Dukuh Bombong tidak lagi dijalankan dengan berpedoman pada perkawinan endogami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Alamsyah. 2015. “Eksistensi dan Nilai-Nilai Kearifan Komunitas Samin di Kudus dan Pati”. *Jurnal Humanika*. 21 (1): 63-74.
- Mardikantoro, Hari Bakti. 2013. “Bahasa Jawa sebagai Pengungkap Kearifan Lokal Masyarakat Samin”. *Jurnal Komunitas*. 5 (2): 197-207.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong
(Ed). 2006. *Sosiologi Teks
Pengantar dan Terapan*. Jakarta:
Kencana.

Purwasito, Andrik. 2003. *Agama
Tradisional: Potret Kehidupan
Hidup Masyarakat Samin dan
Tengger*. Yogyakarta: LkiS
Yogyakarta.

Rachman, Maman. 2011. *Metode
Penelitian Pendidikan Moral dalam
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
Campuran, Tindakan, dan
Pengembangan*. Semarang:
UNNES Press.

Ritzer, George dan Smart, Barry. 2014.
Handbook Teori Sosial. Bandung:
Nusa Media.

Rosyid, Moh. 2010. "Perkawinan Masyarakat
Samin dalam Pandangan Hukum
Negara". *Jurnal Analisa*, 17 (1): 19-35.